



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 593.33/270 /2017**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
SELUAS 49,07 HA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Seluas 49,07 Ha Di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Seluas 49,07 Ha Di Kabupaten Penajam Paser Utara;

- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi sejumlah 2 (dua) lokasi, di 2 (Dua) Kecamatan, dengan luas total sebesar 49,07 (Empat Puluh Sembilan Koma Nol Tujuh) Hektar;
- KELIMA : Penjabaran Mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penajam Paser Utara dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan Keputusan ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas Pembangunan Daerah dalam Bidang Perumahan dan Permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 593.33/ 270 /2017
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
SELUAS 49,07 HA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	LingkupAdministratif			Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas
			RT/ RW	Kelurahan/ Desa	Kecamatan /Distrik	Jumlah	Kepadatan	Lintang	Bujur	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat		
1.	Penajam	18.41	-	Kel. Penajam	Kec. Penajam	-	< 400 Jiwa/Ha	1°14' 27.43"	116°46' 20.58"	57	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2
2.	Maridan	30.66	-	Kel. Maridan	Kec. Sepaku	-	< 400 Jiwa/Ha	1°05' 35"	116°41' 45"	51	Sedang	11	Tinggi	Legal	B1/2

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



